



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 04/V.21/HK/2020

TENTANG

**PEMBERIAN HAK SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
YANG TERLETAK DI AREAL LAHAN PKK AGRO PARK DESA SABAH BALAU
KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KEPADA SAUDARA SARI ROGO**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Saudara Sari Rogo tanggal 25 September 2020 hal Permohonan Sewa Pemanfaatan Lahan Milik Aset Pemprov. Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor: 451/3851/V.21.10/2020 tanggal 29 September 2020 hal Permohonan Persetujuan Sewa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung oleh Sdr. Sari Rogo.
- Menimbang** : a. bahwa Saudara Sari Rogo bermaksud mengajukan permohonan sewa lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di areal lahan PKK Agro Park Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa agar tanah dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan penerimaan bagi daerah, perlu memberi persetujuan sewa tanah kepada Saudara Sari Rogo;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pemberian Hak Sewa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang Terletak di Areal Lahan PKK Agro Park Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan kepada Saudara Sari Rogo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI AREAL LAHAN PKK AGRO PARK DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA SAUDARA SARI ROGO.**

KESATU : Memberikan hak sewa tanah yang terletak di areal lahan PKK Agro Park Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan data sebagai berikut:

- a. Luas Tanah : ± 30.000,00 m² (3 Ha)
- b. Kode Barang : 11.08.00.04.04.12.00.00
- c. Nomor Register : 0001

KEDUA : Pemberian sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020, dan dapat diperpanjang kembali.

KETIGA : Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 sebesar Rp300/m² dengan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang pembayarannya wajib disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. Bank Lampung Nomor Rekening 380.00.06.0001.1.

KEEMPAT : Izin sewa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyewa dilarang memindahtangankan, menjaminkan atau mengganggu terhadap penggunaan dimaksud pada Diktum Kesatu;
- b. perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu menjadi beban dan tanggungjawab penyewa selama masa sewa-menyewa; dan
- c. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Lampung memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka pemanfaatan barang milik daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa.

KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 11 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Sdr. Sari Rogo.